



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 53 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR
73 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SE.1/AJ.502/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Uji Lulus Berkala Kendaraan Bermotor berupa Buku Uji, Tanda Uji dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor menjadi Kartu Uji (*Smart Card*) dan Tanda Uji, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pada Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam dinyatakan bahwa tarif retribusi dapat dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Wali Kota;
 - c. bahwa tarif kartu uji dan tanda uji berdasarkan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan sesuai dengan ketentuan tarif Penerbitan Bukti Lulus Uji berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam;

Mengingat ...

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5729) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
 6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Batam 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BATAM NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BATAM.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Terminal dan Retribusi Izin Trayek Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Batam Nomor 73 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2020 Nomor 783) diubah sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini berlaku efektif pada tanggal 2 Juni 2022.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 18 April 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 18 April 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 921

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



JOKO SATRIO SASONGKO, SH
Penata TK I
NIP. 19830102 200903 1 001

LAMPIRAN : PERATURAN WALI KOTA BATAM
 NOMOR : 53 TAHUN 2022
 TANGGAL : 18 April 2022
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 WALI KOTA BATAM NOMOR 73
 TAHUN 2020 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI
 PENGUJIAN KENDARAAN
 BERMOTOR KOTA BATAM

TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KOTA BATAM

A. Mobil Penumpang Umum Trayek (Minibus) dan Taksi

NO	Jenis Mobil Penumpang Umum	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 70.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

B. Mobil Bus Kecil (JBB s/d 5.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 100.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

C. Mobil Bus Sedang (JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus Sedang	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 110.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

D. Mobil Bus Besar (JBB 8.001 s/d 16.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus Besar	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 120.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

E. Mobil MAXI (JBB 16.001 Kg s/d 24.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus MAXI	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 130.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

F. Mobil Bus Tingkat (JBB 21.000 Kg s/d 24.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Bus Tingkat	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 155.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

G. Mobil Barang Kecil (JBB 0 s/d 5.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang Kecil	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 90.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

H. Mobil Barang Sedang (JBB 5.001 Kg s/d 8.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang Sedang	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 100.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

I. Mobil Barang Besar (JBB 8.001 Kg s/d 16.000 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang Besar	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 110.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

J. Mobil Barang (JBB ≥16.001 Kg)

NO	Jenis Mobil Barang	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 120.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

K. Kereta Gandengan (<18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Gandengan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 130.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

L. Kereta Gandengan (>18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Gandengan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 140.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

M. Kereta Tempelan (<18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Tempelan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 110.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

N. Kereta Tempelan (>18.000 Kg)

NO	Jenis Kereta Tempelan	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 120.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

O. Kendaraan Khusus Ambulance

NO	Jenis Mobil Kendaraan Khusus	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 90.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

P. Kendaraan Khusus Untuk Alat Produksi

NO	Jenis Kendaraan Khusus Alat Produksi	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 160.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

Q. Mobil Pemerintah

NO	Jenis Kendaraan Khusus Alat Produksi	Tarif
1.	Biaya Jasa Uji	Rp. 90.000,-
2.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 25.000,-

R. Kehilangan / Kerusakan

NO	Jenis Kehilangan / Kerusakan	Tarif
1.	Bukti Lulus Uji (Kartu Uji dan Tanda Uji)	Rp. 100.000,-

WALI KOTA BATAM

dto

MUHAMMAD RUDI